

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dalam mengatasi kasus perzinahan berperan sebagai pemberi nasehat dan pemberi pendapat pada Mamak Korong terkait kasus zina yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Kasus zina yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dapat diselesaikan berdasarkan '*salasai di lapiak nan sahalai*' yang berarti hanya diselesaikan oleh Mamak Korong saja. Ini terjadi dikarenakan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar hal tersebut dapat dikatakan sebagai aib keluarga, sehingga kebanyakan kasusnya disembunyikan dan hanya mamak dari pelaku sajalah yang menyelesaikannya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menanggulangi kasus zina di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dapat berupa:
 - a. faktor penegak hukum;
 - b. faktor masyarakat
 - c. Faktor budaya;
 - d. Rendahnya partisipasi *urang ampek jinih* (Penghulu, Manti, Dubalang, Malin);

- e. Sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan KAN Kampung Batu Dalam;
- f. Gaya hidup anak remaja yang kebarat-baratan yang mudah terpengaruh oleh budaya lokal, sehingga kesulitan untuk diberi nasehat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Ninik Mamak beserta masyarakat setempat untuk mengaktifkan kembali pendidikan karakter sejak dini seperti didikan subuh setiap hari minggu pagi, pesantren Ramadhan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyambut bulan Ramadhan, mengaji bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya.
2. Diharapkan kepada Ninik Mamak agar dapat membimbing remaja nagari untuk menjauhi perbuatan zina, yang mana dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, karena dapat merusak martabat keluarga bahkan martabat nagari.
3. Diharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari, baik itu Alim Ulama, Wali Nagari, dan perangkat nagari lainnya dapat melakukan penyuluhan kepada remaja nagari untuk menjauhi perbuatan zina dan mengawasi anak nagari.
4. Diharapkan kepada remaja untuk aktif kembali dalam kegiatan Remaja Masjid seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyambut bulan suci Ramadhan, mengaji bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1, Ihtiar Van Hoeve, Jakarta.
- Djubaidah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fadel Ilahi, 2005, *Zina Problematika dan Solusinya*, Cetakan ke-1, Qisti Press, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke-1, Alfabeta, Bandung.
- Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mochtar Naim, 1948, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Genta Singgalang Press, Padang.
- Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Edisi Digital, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Quraish Shihab, 2008, *Tafsir Al-Misbah dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan ke-1, Lentera Hati, Jakarta.
- Ridwan Hasbi, 2014, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, Cetakan ke-1, Daulat Riau, Pekanbaru-Riau.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Desa*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-1, Paradnya Paraita, Jakarta.
- Zulherman Idris, 2000, *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya: Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis*, cetakan ke-2, UIR Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

C. Sumber Lain

Ady Thea DA, 2023, *Prengaturan Perzinaan, Kohabitasi, dan Perkosaan dalam KUHP Baru*, Hukum Online.Com, 7 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/>

Afnil Farfan, 2026, 'Penerapan Sanksi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Perbuatan Maksiat di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok', Program Sarjana Institut Islam Negeri Batu Sangkar.

Budi Kisworo, 2016, 'Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis', *Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2016.

Budi Mulia, 2022, 'Sejarah Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Tahun 1983-2020', Program Sarjana Universitas Andalas, Padang.

Devis Zakra Dano, 2018, 'Proses Penyelesaian Kasus Zina Di Nagari Parit Malintang Menurut Hukum Adat Minangkabau', Program Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang.

Elon Suparlon, 2018, 'Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina', *Qiyas*, Volume III, Nomor 2 Oktober 2018.

Fardi Hijrianto, 2018, 'Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Zina Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar', Program Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang.

- Fitriadi, 2012, 'Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Yang Berkaitan Dengan Putusan Adat (Studi Kasus Putusan Pidana No.21/PID.B/2004/PN-KBR)', Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta, Padang.
- Hamdani, 2019, 'Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Volume VI, Edisi 1 Januari-Juni 2019.
- Ikhsan Fadilah, 2019, 'Kedudukan Peradilan Adat Setelah Berlakunya Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari', Program Sarjana, Universitas Andalas, Padang.
- Muhammad Saing, 2013, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, 21 Januari 2013, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>
- Razali, 2014, 'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.
- Orophin Bot, 2023, *Kerapatan Adat Nagari*, WP Sumatera, 29 September 2023, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_adat_nagari
- Winardi Dedi, 2013, *Adat Minangkabau Melawan Zina*, 07 Januari 2013, <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina>